

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KECAMATAN MARAWOLA KABUPATEN SIGI

Syamsidar

syamsidar459@gmail.com

Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

This study aims to determine the extent of implementation of the Village Fund allocation policy in District Marawola Sigi using Theory of Edward III, namely Communications, Disposition, Bureaucratic Structure and Resources. This study used a qualitative approach. Location research and key informants conducted purposive. data were analyzed in stages based on the data information from the informant obtained through observation, interviews and documentation. The results showed that the Village Fund Allocation Policy Implementation in District Marawola Sigi running less effective. This is seen in the Dimensions of Communication where aspects of policy dissemination Village Fund Allocation In District Marawola Sigi less implemented by the Village. Inadequate Resources dimensional fine views of human resources and infrastructure. Dimensions disposition in this case managers and community commitment in the implementation of the Village Fund Allocation going well, because the proposal is not based on people's needs. Bureaucratic structures seen on the dimensions of the mechanism of managing the implementation of a whole series of stages of the management of the Village Fund Allocation going well, because the preparation of development programs financed by the Village Fund Allocation prepared by the sub-district instead of the village.

Keywords: *Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure*

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Pemisahan dalam penatausahaan keuangan desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan

pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan desa khususnya.

Untuk menunjang pembangunan di wilayah pedesaan, pemerintah pusat mengarahkan kepada beberapa kabupaten untuk melakukan pengalokasian dana langsung ke desa dari APBD-nya. Kebijakan pengalokasian dana langsung ke desa ini disebut sebagai kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam Undang Nomor 6 Undang Tahun 2014 tentang Desa pasal 73 ayat 1 huruf d, disebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa. Jadi, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014, desa diberikan kewenangan untuk melaksanakan perannya dalam mengatur dan mengurus komunitasnya, yang mencakup:

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Dengan demikian, Undang Undang ini mengatakan bahwa adanya otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepala desa melalui pemerintahan desa dapat diberikan penugasan ataupun pendeklegasian dari pemerintah pusat maupun daerah untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintah tertentu. Disamping itu, setiap upaya pembangunan di kawasan pedesaan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dan atau pihak ketiga harus mengikutsertakan pemerintahan desa. Hal ini sesuai dengan Pasal 85 Undang-undang No. 6 tentang Desa yaitu:

1. Pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh kabupaten/kota dan atau pihak ketiga mengikutsertakan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah, dengan memperhatikan:
 - a. kepentingan masyarakat desa;
 - b. kewenangan desa;
 - c. kelancaran pelaksanaan investasi;
 - d. kelestarian lingkungan hidup;
 - e. keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum.

Melihat penjelasan tersebut dapat diketahui peranan pemerintahan desa yang cukup strategis, tidak hanya pada hal-hal

yang berkenaan dengan administrasi pemerintahan yang selama ini dilakukan, tetapi juga dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan secara umum baik yang berasal dari inisiasi masyarakat setempat maupun karena tugas-tugas pembantuan dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

Berdasarkan pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sumber pendapatan desa terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Desa, meliputi :
 - hasil usaha desa;
 - hasil kekayaan desa;
 - hasil swadaya dan partisipasi;
 - hasil gotong royong;
 - lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/ Kota;
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota;
- d. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/ Kota;
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada Desa-desa dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. Sehubungan dengan pengelolaan dan penerimaan Alokasi Dana Desa, Pemerintah Kabupaten Sigi telah memberikan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa melalui Peraturan Bupati Nomor: 4 Tahun 2012 dan Peraturan Bupati Sigi Nomor: 3 Tahun 2012 Tentang Perhitungan Besarnya Penerimaan Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Sigi Tahun 2012.

Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah untuk :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan,

- dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
 3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
 4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

Alokasi dana desa yang diterima oleh Kecamatan Marawola pada tahun 2014 mendapat alokasi dana desa sebesar Rp. 1.240.219.900,00 meningkat dibanding pada tahun 2013 sebesar Rp1.074.070.244,00. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada wilayah kabupaten Sigi Biromaru, bahwa penulis dapat mengamati dari fenomena yang ada, masih didapatkan pertanggungjawaban yang belum berjalan secara baik, pemotongan pajak yang juga belum berjalan secara optimal, dimana PPN dan PPh yang belum dipungut untuk seluruh desa di Kecamatan Marawola total sebesar Rp. 12.434.513,00 (Dua Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga Belas Rupiah) berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten Sigi Nomor 700/R.KEC/49/C-04/RHS/ITKAB Tanggal 9 Juni 2014, serta masih minimnya alokasi dana desa yang diperuntukkan untuk pembangunan fisik pada wilayah desa sasaran, disisi lain masih minimnya honor aparatur yang terbilang masih relatif sangat kecil, yang tentunya tidak sebanding dengan beban pekerjaan. Hal ini, diakibatkan oleh ketidakmampuan para aktor pengelola dana yang melibatkan aparatur desa yang faktanya belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelola dana itu. Kondisi inilah yang menyebabkan banyak program pemberdayaan oleh pemerintah gagal dalam pengelolaannya dan menurut peneliti disebabkan oleh lemahnya manajemen. Itulah sebabnya penulis tertarik untuk meneropong sejauh mana Implementasi pengelolaan

Alokasi Dana Desa (ADD) itu untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui penelitian pada Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi.

Disamping itu, tidak memadainya sumber daya dalam penyelesaian administrasi karena tidak adanya pelatihan-pelatihan untuk bendahara desa maupun pengelola dana ADD sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pencairan bantuan langsung alokasi dana desa Tahap II. Pengawasan atas pengelolaan dana ADD pada Kecamatan Marawola oleh para kepala desa tidak dilaksanakan secara periodik dan pengawasan oleh para kepala desa belum mempengaruhi keputusan-keputusan yang harus diambil pada saat menemukan keadaan yang tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Tidak adanya koordinasi yang baik antara Pengelola kegiatan Desa dengan Aparat desa dalam hal ini BPD Desa dan LPM Desa sebagai akibat komunikasi tidak berjalan secara efektif sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Alokasi Desa. Sesungguhnya setiap kebijakan pemerintah mengandung resiko kegagalan yang tinggi. Ada dua kategori pengertian kegagalan kebijakan/ *policy failure* sebagaimana diungkapkan oleh Hogwood (1986:19) yakni *non implementation* atau (tidak terimplementasikan) dan kategori *unsuccessful implementation* atau (implementasi yang tidak berhasil). *Non Implementation* berarti suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai rencana, mungkin karena pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya tidak mau bekerja sama atau telah bekerja sama secara tidak efisien, bekerja setengah hati, atau karena tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, atau kemungkinan permasalahan yang diselesaikan diluar jangkauan kekuasaannya sehingga betapapun gigihnya usaha mereka, hambatan yang ada tidak sanggup ditanggulangi. Akibatnya implementasi yang efektif sukar dipenuhi.

Dari paparan tersebut maka untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi, di gunakanlah teori Edwar III, Alasan dalam pemilihan teori Edward III, karena teori Edward III sangat relevan dengan permasalahan penelitian, karena unsur-unsur permasalahan penelitian, terdapat pada dimensi implementasi kebijakan yang ada pada Edward III, yaitu dimensi komunikasi, dimensi sumber daya, dimensi disposisi dan dimensi struktur birokrasi

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam tipe penelitian ini menggambarkan atau melukiskan secara rinci, sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki dari yang bersifat umum ke khusus. Menurut Sugiyono (2013:49-53) penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk megudi hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang sesuatu variabel, gejala atau keadaan.

Lokasi penelitian ini bertempat di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah. Waktu pelaksanaan penelitian selama kurang lebih 3 (tiga) bulan (tentative), yakni sejak bulan Juni 2015 s/d Agustus 2015.

Sampel dalam penelitian ini di tentukan dengan metode purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Artinya peneliti dengan sengaja memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Pertimbangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah para pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah: Camat, Kepala Desa, BPD Desa, dan dua Tokoh Masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi

Untuk mengetahui pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi, dalam penelitian menggunakan pendekatan teori Edward III, dimana melihat pelaksanaan suatu kebijakan berdasarkan 4 dimensi, yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Desposisi dan Struktur Birokrasi, untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada penjelasan berikut:

Dimensi Komunikasi

Penelitian pada aspek Dimnesi Komunikasi, difokuskan pada pembahasan, tentang aspek sosialisasi dari sebuah kebijakan, dengan pemikiran sosialisasi dalam unsur sebuah kebijakan, merupakan transmisi, atau proses penyampaian informasi berkaitan dengan mekanisme, tujuan serta sasaran dari kebijakan tersebut, dengan mengetahui maksud dari tujuan tersebut, maka implementor (pengelola kebijakan), maupun sasaran penerima kebijakan, akan mengerti dan dengan mengerti maka kebijakan tersebut dapat dilaksanakan.

Secara umum Alokasi Dana Desa (ADD) atau yang di beberapa daerah dikenal juga dengan istilah Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa Sebagaimana diketahui semua fihak bahwa permasalahan desa bersama masyarakat warganya, masing-masing sangatlah spesifik dan tidak mungkin disama ratakan. Dengan adanya fiscal transfer ke desa tersebut, maka Kabupaten tidak perlu lagi terlalu repot terlibat dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan skala desa karena masing-masing desa bersama warganya sudah mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri. Kabupaten bisa lebih berkonsentrasi meneruskan pembangunan pelayanan publik untuk skala daerah yang jauh lebih strategis

dan lebih berfaat bagi pembangunan jangka panjang Kabupaten.

Juknis tentang penggunaan dana desa, diapresiasi oleh Kabupaten Sigi, dengan membuat peraturan Bupati No. 4 tahun 2012, tentang penggunaan dana desa, Perbup ini dimaksudkan untuk lebih memperjelas dari Juknis, yang telah diuraikan. Perbup tersebut dibuat, lebih kepada memberi pemahaman kepada pengelola dana desa, bahwa penggunaan dana desa di Kabupaten Sigi disesuaikan dengan karakteristik Kabupaten Sigi.

Peraturan Bupati No.4 Tahun 2012, menjelaskan, bahwa; Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan, mempunyai kewenangan: Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa, Menetapkan bendahara desa, Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Dari uraian tersebut, dipadukan dengan hasil observasi (5 Oktober, 2015), terlihat dilapangan, bahwa proses penggunaan dana ADD, memerlukan proses, dan perlu dipahami oleh masyarakat sasaran program dan terutama pada pengelola dana tersebut, karena banyak masyarakat yang sama sekali tidak mengetahui proses, bahkan manfaat dari ADD, agar proses pengelolaan ADD dapat berjalan efektif perlu disosialisasikan pada yang berkepentingan, Menurut Arifin (Kepala Desa Tinggede Selatan), bahwa:

Sosialisasi tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa, yang pada saat itu kita mengundang semua elemen – elemen masyarakat, seperti PKK, LP3D, BPD, Kepala Dusun, Lembaga adat, Tokoh agama, bahkan tokoh-tokoh pemudapan kita undang, untuk mengikuti sosialisasi tentang

pengelolaan Alokasi Dana Desa itu. (wawancara, 3 Oktober 2015).

Pernyataan tersebut di kuatkan dengan pernyataan Bapak Hasyim Thahir (Camat Marawola), menjelaskan, bahwa:

Pemerintah Kabupaten saat ini memang sudah pernah melakukan sosialisasi tentang pengelolaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban mengenai pengelolaan Alokasi dana Desa. Dengan mengikutsertakan semua Kepala Desa, Sekdes, dan elemen masyarakat seperti, PKK, LP3D, BPD. (wawancara, 3 Oktober 2015).

Dilihat dari pengakuan pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan sosialisasi ADD, oleh Pemerintah Kecamatan, tentang sosialisasi pengelolaan, pelaksanaan serta pertanggung jawaban Alokasi dana Desa dengan mengikutsertakan semua aparat Desa mulai dari Kepala Desa, Sekdes, dan elemen masyarakat seperti, PKK, LP3D, BPD.

Namun pernyataan tersebut sangat bertentangan dengan apa yang diucapkan oleh masyarakat, dimana masyarakat menjelaskan, bahwa, dalam melaksanakan ADD, hanya dihadiri oleh orang-orang pilihan, bukan karena pendidikannya, namun juga karena faktor kedekatan dengan kepala desa. Pendapat yang dilontarkan oleh Ilham(TokohMasyarakat Desa Binangga), bahwa: *Saya sebagai masyarakat desa, saat ada sosialisasi di desa kami tentang pengelolaan ADD, yang di undang Kades, hanya orang-orang yang dekat dengan Kades saja, karena mungkin asya bukanlah seorang pegawai negeri atau guru. Sehingga dalam pengelolaan ADD itu, kami tidak dilibatkan. (wawancara, 4 Oktober 2015).*

Dari hasil wawancara tersebut terlihat tidak terjalinnya komunikasi antara perangkat desa dengan masyarakat, ini dapat dilihat dari pelibatan masyarakat, karena para birokrat (Desa dan Kecamatan), hanya melibatkan orang-orang terdekat yang mampu dipengaruhi, padahal substansi dari pengelolaan dana ADD adalah kemaslahatan

orang banyak, bukan kemaslahatan segelintir orang yang punya kepentingan.

Hasil wawancara dari beberapa informan tersebut di kuatkan juga dengan hasil observasi dilapangan, terlihat bahwa penggunaan dana ADD, penuh dengan kegiatan yang kurang memberi perubahan kepada kesejahteraan masyarakat, lebih banyak dana digunakan untuk kepentingan penentu kebijakan dikecamatan maupun didesa. Dana ADD untuk tahun 2014, yang sudah digunakan, sebanyak: Rp 19,484,360, namun sampai sekarang masyarakat tidak pernah mengetahui, peruntukan dana ADD, yang bergulir di desa Lebuan, karena sosialisasi tentang penggunaan dana ADD dan peruntukanya tidak dilaksanakan di masyarakat. Kalau dikatakan sudah melaksanakan sosialisasi, itu hanya sebatas dihadiri orang-orang terdekat. (observasi 5 September,2015).

Berkomunikasi dibutuhkan dalam setiap organisasi baik formal atau informal, dalam organisasi, berkomunikasi digunakan untuk menyamakan persepsi tujuan organisasi. Berkommunikasi dapat memberikan kejelasan informasi yang akan disampaikan. Berkaitan dengan fungsi atau tujuan komunikasi, Thayer yang dikutip Santoso (2008:22) mengatakan ada lima fungsi atau tujuan berkomunikasi didalam sebuah organisasi, yaitu: (1) mendapatkan keterangan atau memberikan keterangan (informasi) kepada orang lain; (2) mengevaluasi input-input kita sendiri atau output pihak lain atau skema ideologis tertentu; (3) membina pihak lain atau dibina pihak lain atau memberikan instruksi; (4) mempengaruhi pihak lain atau dipengaruhi; (5) berbagai fungsi insedential dan netral.

Berdasarkan hasil penelitian yang bersumber dari data observasi, hasil wawancara dan penelusuran dokumentasi, dapat disimpulkan, bahwa sosialisasi keberadaan ADD, kurang dilaksanakan oleh Kecamatan dan Desa, sehingga berdampak kepada rendahnya partisipasi dari masyarakat

mengikuti kegiatan perumusan program, bukan itu saja ketidak tahuhan tentang manfaat dari ADD, membuat masyarakat kurang berpartisipasi pada setiap pelaksanaan program yang telah dirumuskan, dan berdampak pula kepada ketidak pedulian masyarakat pada aspek pengawasan pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh ADD.

Dimensi Sumber Daya.

1. Sumber daya manusia

Penyusunan APBDes dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Informasi tentang keuangan desa secara transparan dapat diperoleh oleh masyarakat. APBDes disesuaikan dengan kebutuhan desa. Pemerintah Desa bertanggungjawab penuh atas pengelolaan keuangan. Masyarakat baik secara langsung maupun lewat lembaga perwakilan melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Segala bentuk permasalahan yang terjadi dalam pemerintahan desa dapat memberi dorongan untuk melakukan perubahan pada tata kelola pemerintahan desa secara lebih baik di masa datang, desa dapat menjadi pioner bagi pemantapan demokrasi, kemandirian dan kesejahteraan secara lokal maupun nasional Indonesia, dan hal tersebut dapat dicapai apabila pengelolaanya berbasis kemampuan sumber daya manusia pengelola. (Reformasi Birokrasi)

Kapasitas yang masih rendah merupakan bagian dari permasalahan yang ditunjukkan dalam pengelolaan ADD, Diantaranya masih belum optimalnya aspek kelembagaan, sumberdaya manusia, maupun manajemen pemerintahan desa. Hal tersebut terlihat, dari studi dokumen, dimana Perencanaan & Penganggaran Desa, Keuangan Desa, Penyusunan Kebijakan Desa, kurang sesuai dengan petunjuk teknis yang ada.

Dalam hal sumber daya pendukung kebijakan ADD, parainforman mempunyai tanggapan yang beragam, namun mereka sepakat perlu adanya peningkatan sumber daya, baik sumber dayamanusia maupun yang lainnya. Lebih lanjut tentang sumber daya. Menurut Hasyim Thahir(Camat Marawola), bahwa:

Menurut saya, bahwa harus diakui, pengelola yang ada didesa, sangat minim pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki, sehingga sangat sulit melaksanakan tanggung jawab yang diberikan untuk merumuskan pembangunan yang ada didesanya memang pendidikan dari para pelaksana ADD sangat mempengaruhi kualitas pelaksanaan ADD. Ketika mereka kita ajak untuk tepat waktu, tepat mutu dan tepat administrasi mereka lambat untuk mengikuti, maklum pendidikan mereka sebagaian besar SLTP. (wawancara, 3Oktober2015).

Pernyataan ini di perkuat dengan hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat Bapak Jamaludin, Bapak Arifin dan Bapak Ilham, Dimana Penjelasan tentang lemahnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh pengelola dana desa yang ada didesa. Ini terlihat di lihat dari perumusan pengalokasian ADD, bahwa dana yang diberikan untuk pengembangan dan kemandirian desa tidak dapat dirumuskan dengan benar, sehingga ketidak percayaan lahir, tentang dana yang ada dikelola untuk masyarakat untuk kepentingan pemangku kepentingan.

Sangat jelas terlihat, bahwa dalam perumusan program pembangunan yang akan didanai oleh ADD, sangat kurang melibatkan masyarakat, karena para birokrat (Desa dan Kecamatan), hanya melibatkan orang-orang terdekat yang mampu dipengaruhi, padahal substansi dari pengelolaan dana ADD adalah kemaslahatan orang banyak, bukan kemaslahatan segelintir orang yang punya kepentingan. Fakta tersebut merupakan salah satu indicator lemahnya SDM kepala desa, utamanya dalam memenejemen

masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan ADD. (Observasi, 5 Oktober, 2015).

Kebijakan ADD di Kabupaten Sigi akan dapat terlaksana dengan terarah dan sinergis apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan Rasional .Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dan mandiri dalam menentukan arah pembangunannya. Namun dalam perumusannya sangat dibutuhkan orang-orang berkualifikasi pendidikan yang terukur dan baik.

Dalam organisasi pemerintahan, sumber daya manusia sering disebut sebagai aparatur yaitu birokrasi pemerintah yang melaksanakan tugas-tugas kelembagaan (Widjaya, 1995). Sumber daya manusia memegang peranan penting, sentral dan paling menentukan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebuah organisasi. Tanpa sumber daya manusia atau pegawai yang handal maka pengolahan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber-sumber lainnya akan menjadi tidak efektif, efisien dan produktif sehingga dapat mengakibatkan tujuan dan program organisasi yang telah ditetapkan akan sulit terwujud.

Dari hasil penelitian, dimana data diambil dari data yang bersumber dari hasil observasi, hasil wawancara dan dokumen tasi serta teori yang relevan, dapat disimpulkan bahwa, sumber daya manusia dilihat dari, tingkat kemampuan pelaksana ADD tidak merata, artinya secara pendidikan mereka rendah sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk menidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat.

2. Sarana Prasarana

Selain sumber daya manusia, sarana prasarana adalah hal yang sangat penting untuk dianalisis, dalam pelaksanaan dana ADD di Kecamatan Marawola, tanpa sarana prasarana, pelaksanaan ADD terutama dalam perumusan perencanaan program pembangunan, kurang dapat berjalan dengan

baik. Untuk melihat gambaran sarana prasarana penunjang pelaksanaan ADD di kecamatan Marawola di Kabupaten Sigi. Menurut Abd Jabar (Tokoh Masyarakat Desa Tinggede) bahwa:

Aspek sarana prasarana , merupakan hal yang sangat penting, dalam melaksanakan, ADD Marawola, saya lihat, sarana yang ada belum memadai, terutama computer untuk penyimpanan data, tidak ada satupun computer yang dapat menyimpan data yang ada dikantor desa (wawancara, 3 Oktober, 2015)

Pendapat tentang sarana prasarana penunjang pelaksanaan ADD di Kecamatan Marawola, yang kurang memadai, terutama sarana penyimpanan data, mendapat tanggapan dari ,Hasyim Thahir(Camat Marawola), Kabupaten Sigi, menyatakan , bahwa, “

Faktor sarana prasarana tidak kalah pentingnya dalam menunjang pekerjaan, contoh, kami sangat sulit melaksanakan koordinasi kepada SKPD terkait, karena, data yang sangat dibutuhkan, yang tersimpan rapi, kadang tercecer, karena arsip yang ada belum diarsipkan dengan baik, karena lemari arsip sangat terbatas, (hasil wawancara, 3 Oktober, 2015).

Sarana Prasarana, merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan suatu kegiatan. Dalam hal ini, sarana yang ada sangat tergantung pada dana dari pemerintah Daerah Kabupaten Sigi. Selama ini dana yang disediakan sangat terbatas. Sedangkan untuk dapat pelaksanaan suatu kebijakan yang efektif dan terukur memerlukan dukungan sarana prasarana yang memadai.

Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi dalam melaksanakan kebijakan alokasi dana desa (ADD), seharusnya memiliki sarana prasarana pendukung dalam melaksanakan kebijakan pembangunan desa yang dibiayai oleh dana ADD, yang lebih baik. Namun yang terlihat, dimana, pengelola hanya memiliki 1 computer untuk pekerjaan administrasi, hanya memiliki 1 unit motor

untuk kendaraan operasional, dengan lokasi yang begitu luas dan wilayah yang berbukit dan bergunung. (observasi, 5 Oktober, 2015).

Berdasarkan hasil penelitian, dimana ditunjang oleh data dari hasil observasi, wawancara, data skunder maupun berdasarkan Peraturan Bupati No 4 tahun 2012, tentang pengelolaan dana desa, dan direlevansikan dengan sarana pendukung kegiatan yang dimiliki , menunjukkan bahwa secara keseluruhan faktor potensi sarana pendukung pelaksanaan program cenderung pada kategori kurang memadai.

Dimensi Disposisi

Dalam rangka menentukan kebijaksanaan pembangunan di daerah, memberi penilaian atas pembangunan dan mengusahakan keterpaduan antara rencana nasional dan daerah, Kabupaten, Kecamatan sampai Desa/Kelurahan, maka sangat dibutuhkan komitmen dari pengelola tingkat bawah, karena proses perencanaan pembangunan Kabupaten sangat tergantung oleh data kecamatan maupun desa.

Pemerintah kabupaten saat ini memang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih banyak berperan aktif dalam pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta paska kegiatan. Hal itu dilakukan semata-mata hanya untuk melaksanakan konsep dasar tingkat partisipasi melalui pemberdayaan masyarakat. Khusus mengenai kebijakan perencanaan ADD sepenuhnya diserahkan kepada musyawarah masyarakat desa, pemerintah kabupaten hanya memberikan rambu-rambu arah penggunaan dana untuk menghindari penyimpangan penggunaan dan melakukan sinkronisasi program pembangunan daerah.

Namun dalam implementasi pelaksanaan pengelolaan ADD di tingkat desa tidak di jalankan sebagaimana telah di atur dalam Peraturan Bupati No 4 tahun 2012, tentang pengelolaan keuangan desa . Dalam hal sikap pelaksana, para informan

mempunyai tanggapan yang berbeda-berda, yaitu terdapat sikap pelaksana yang mendukung pelaksanaan ADD. Lebih lanjut tentang sikap pelaksana ini disampaikan oleh para informan sebagai berikut Menurut Jamaludin (BPD Desa Sunju), bahwa:

Saya berharap ADD tahun-tahun berikutnya akan lebih meningkat lagi karena bagi kami dana tersebut sangat berguna Saya yakin semua Kepala Desa di wilayah Kecamatan Marawola memiliki persepsi yang sama terhadap kebijakan ADD, yaitu mendukung sepenuhnya bahkan berharap dananya akan semakin ditingkatkan. (wawancara, 3 Nopember, 2012)

Pernyataan dari informan BPDDesa Sunju, senada dengan pendapat informan Arifin (Kepala Desa Tinggede Selatan) bahwa :

Kami sangat mengaharapkan ditahun-tahun berikutnya dana ADD lebih di tingkatkan lagi, karena dana ADD tersebut sangat berguna dalam membangun desa kami. (wawancara, 3 Oktober, 2015)

Pendapat tentang komitmen melaksanakan ADD, karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat, mendapat tanggapan dari, Hasyim Thahir, S.Sos (Camat Marawola), bahwa:

Masyarakat akan terus berharap bahwa Pemerintah Kabupaten akan terus membuat kebijakan pemberian ADD kepada desa-desa, bahwa para pelaksana kebijakan ADD mempunyai persepsi yang sangat mendukung dan mengharapkan dana ADD terus digulirkan, karena dengan dana ADD, mampu membayai jembatan yang tadi sudah saya ceritakan proses pembangunannya. (wawancara, 3 Oktober, 2015)

Pendapat tentang komitmen pengelola yang disuarakan oleh camat, yang mengatakan dana ADD sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga mereka merespon ADD dengan karya nyata, seperti membangun infrastruktur (jembatan desa), ini berbeda yang di ungkapkan masyarakat Marawola. Menurut Ilham dan Abd. Jabar

(Tokoh Masyarakat Desa Binangga), menjelaskan, bahwa :

Menurut pengamatan saya, kepala desa Binangga kurang respon terhadap ADD karena tidak terlihat mengurus pelaksanaan ADD, karena yang menyusun RAPBDes, adalah pihak Kecamatan Marawola. (wawancara, 5Oktober, 2015).

Pendapat diatas, menjelaskan ketidak responnya Kepala Desa Tinggede Selatan terhadap alokasi dana ADD, disebabkan karena pihak Kecamatan yang menyusun RAPBDes, bukan diminta dari desa, namun dilakukan oleh Kecamatan, padahal desa yang mengetahui kebutuhannya,desa pula yang mempunyai wewenang dalaam perumusan sampai pada pelaksanaan ADD, hal tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati No 4 tahun 2012, tentang pengelolaan keuangan desa. Penjelasan diatas, senada dengan pendapat, Abd. Jabar (Tokoh Masyarakat Desa Tinggede), bahwa:

Kebijakan ADD, kurang di respon oleh masyarakat disebabkan karena usulan dari masyarakat tidak sesuai pada saat pelaksanaan, sehingga masyarakat merasa kecewa, kekecewaan tersebut diaplikasikan lewat partisipasi yang kurang pada setiap tahapan pelaksanaan ADD. (wawancara, 5Oktober, 2015).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terlihat partisipasi yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan dan desa kurang mendapat tanggapan dari masyarakat, dan pelibatan dalam pengambil keputusan kurang dilibatkan masyarakat ini dapat dilihat dari kehadiran masyarakat dalam rapat ADD. (hasil observasi, 5 Oktober, 2015).

Dimensi Struktur Birokrasi

Untuk melaksanakan tugas dalam rangka perumusan perencanaan pembangunan Kabupaten Sigi, maka salah satu fungsi yang diemban dalam pelaksanaan ADD adalah melakukan perumusan kebijakan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat, dengan memperhitungkan

kemampuan potensi desa yang dimiliki desa tersebut.

Pelaksanaan berdasarkan mekanisme yang tertuang dalam peraturan bupati Sigi , tentang pelaksanaan dana ADD, telah dilaksanakan oleh pihak Kabupaten Sigi dengan segala konsekwensinya. Mekanisme pelaksanaan yang teruang dalam juknis dan dalam peraturan Bupati Sigi, diawali Tahap perencanaan perumusan dan penetapan program, selanjutnya pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan penyusunan program kegiatan yang didanai dari Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut Jamaludin (BPD Desa Sunju), bahwa:

Dana ADD, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati No 4 Tahun 2012, tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012 tentang perhitungan Besarnya Penerimaan Alokasi Dana Desa. Yang memberikan legalitas dari kantor pusat berdasarkan Permendagri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pelaksanaanya mengalami beberapa hambatan, salah satunya ialah kurangnya Sumber Daya Manuasia, dikarenakan tingkat pendidikan yang masih sangat minim. (wawancara, 3 Oktober, 2015)

Pengelolaan dana ADD, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati No 4 Tahun 2012, tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012 tentang perhitungan Besarnya Penerimaan Alokasi Dana Desa. Yang memberikan legalitas pada Kantor Bupati Sigi, berdasarkan Permendagri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Menurut Hasyim Thahir (Camat Marawola), bahwa:

Pelaksanaanya dana ADD, mengalami beberapa hambatan, salah satunya ialah kurangnya Sumber Daya Manuasia, dikarenakan tingkat pendidikan yang masih sangat minim, sedangkan dalam merumuskan pendanaan perlu pemahaman yang baik akan dana ADD tersebut, sehingga untuk menghindari penyimpangan, pihak Kecamatan sering mengambil alih, namun

lebih kepada bentuk pembinaan. (wawancara, 3 Oktober, 2015)

Untuk menghindari penyusunan anggaran ADD, yang tidak sesuai dengan peruntukanya, pihak kecamatan, mengambil alih penyusunanya, sehingga sering menimbulkan kekecewaan dari pengelola ADD di desa, namun menurut efesiensi dari pihak Kecamatan Marawola, pengambil alihan penyusunan anggaran tersebut lebih karena menghindari keterlambatan pengusulan.

Arifin (Kepala Desa Tinggede Selatan) bahwa :

Juknis Pengelolaan dana ADD belum pernah diberikan kepada desa, sehingga dalam pengelolaan ADD tersebut, kami mengacu pada Perbup No 4 tahun 2012 tentang pengelolaan keuangan Desa. (wawancara, 3 Oktober, 2015)

Untuk tahapan Pengendalian, Monitoring Evaluasi dan Pengawasan, diawali dengan monitoring evaluasi dan pengawasan pelaksana Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Kepala Desa, Tim Pengendali Tingkat kecamatan, dan Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten. Menurut Abd Rasyid (Tokoh Masyarakat Desa Tinggede), menjelaskan, bahwa:

Menurut teman saya, yang menjadi panitia pengelola dana ADD, bahwa pengelola ADD, mempunyai struktur , Sesuai dengan petunjuk teknis dan Peraturan Bupati Sigi terdapat Tim Pelaksana ADD ditingkat desa bahkan ada honor untuk mereka. (wawancara, 5 Oktober, 2015).

Setelah seluruh rangkaian tahapan pelaksanaan selesai, maka pengelola dana ADD, memulai dengan membuat laporan pelaksanaan kegiatan.Pelaporan Kegiatan oleh Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa menyampaikan laporan kepada Tim Pengendali Tingkat Kabupaten setiap 3 bulan. Tim Pengendali Tingkat Kecamatan menyampaikan laporan dari seluruh laporan Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten setiap 3 bulan.Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten

merekap seluruh laporan dari Tim Pengendali dan melaporkan kepada Bupati. Pelaporan Keuangan, diawali Pelaporan keuangan dilaksanakan oleh Kepala Desa dan secara teknis dilaksanakan oleh Bendahara Desa. Pelaporan dilaksanakan setiap tahapan penerimaan ADD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat. Pelaporan keuangan dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Menurut Ilham (Tokoh Masyarakat Desa Binangga), bahwa:

Menurut saya pelaksanaan dana ADD didesa kami ini sudah berjalan, namun yang saya lihat, pelaksanaanya dari tahun ketahun, tanpa ada perubahan, padahal semakin hari kebutuhan masyarakat semakin berubah, menurut teman saya yang ada di kecamatan Marawola, mereka merumuskan anggaran dari tahun ketahun tetap dengan kegiatan yang sama, hanya saja kita sebagai masyarakat tidak bisa bicara banyak, karena kalau bicara biar benar tetap salah, karena kita ini hanya masyarakat biasa. (wawancara, 5 Oktober, 2015).

Selama ini, yang terlihat dana ADD telah dilaksanakan dan diguliraka ditengah masyarakat, sebagai dana pembangunan desa, namun dapat dilihat bahwa masih terjadi kekurang sempurnaan dan penyimpangan yang bersifat merugikan kepentingan masyarakat, yang mengakibatkan hasil pembangunan hanya dirasakan oleh segelintir orang atau kelompok. Karena kurangnya koordinasi yang terjadi antara pihak yang terkait, sehingga dana ADD yang digulirkan kurang menyentuh kepentingan masyarakat. (hasil observasi, 5 Oktober, 2015).

Dari penjelasan tersebut, baik yang bersumber dari hasil observasi maupun dari wawancara dan studi dokumentasi, menjelaskan bahwa mekanisme pengelola pelaksanaan seluruh rangkaian tahapan pengelolaan ADD, dapat dikatakan kurang partisipatif, karena yang menyusun rancangan ADD adalah pihak Kecamatan bukan Desa, sehingga masyarakat kecewa, karena banyak usulan tidak terakomodir dan

penetapan usulan tidak berbasis kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Implementasi kebijakan alokasi dana desa di kecamatan marawola kabupaten sigi, berjalan kurang baik. karena dimensi komunikasi dilihat dari aspek sosialisasi kebijakan pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi, kurang dilaksanakan oleh Kecamatan dan Desa, Dimensi Sumber Daya, kurang memadai, baik dilihat dari sumber daya manusia maupun sarana prasarana. Dimensi Disposisi dalam hal ini Komitmen pengelola maupun masyarakat dalam pelaksanaan ADD, berjalan kurang baik, karena usulan tidak berbasis kebutuhan masyarakat. Dimensi Struktur Birokrasi dilihat dari Mekanisme pengelola pelaksanaan seluruh rangkaian tahapan pengelolaan ADD, berjalan kurang baik, karena penyusunan program pembangunan dibiayai ADD, disusun oleh pihak Kecamatan bukan Desa.

Rekomendasi

1. Perlu melaksanakan sosialisasi pengelolaan ADD secara kontinyu, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan dan sanpai tingkat desa.
2. Perlu bantuan dana pendidikan formal dan pendidikan pelatihan untuk pengelolaan dana ADD, kepada kepala desa dan sekertaris desa serta aparat desa lainnya untuk peningkatan SDM, melalui bantuan dana pendidikan formal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Nawawi Natsir, M.Si. dan Ibu Intam Kurnia, M.Si. yang telah memberikan masukan dan saran atas penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Hoogwood, Brian W. & Lewis A. Gunn 1986. *Policy Analysis for the Real World*. Princeton University Press.

Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sigi Nomor 700/ R.KEC/ 49/ C-04/ RHS/ ITKAB Tanggal 9 Juni 2014

Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2012 dan Peraturan Bupati Sigi Nomor 3 Tahun 2012 Tentang *Perhitungan Besarnya Penerimaan Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sigi Tahun 2012*.

Santoso, 2008. *Mendefenisikan Kebijakan publik*, Yogyakarta. Grasindo

Sugiyono,2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*

W. Widjaya, 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghala Indonesia.